



**Komisi
pemilihan
umum**

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mendukung dan meneruskan program perjanjian kinerja KPU RI. Demi mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HASTUN, S.Pd., MH**

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Buton Selatan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Batauga, 9 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Selatan,



HASTUN, S.Pd., MH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Program Dukungan Manajemen	Persentase KPU Kabupaten Buton Selatan dalam menyelenggarakan Layanan Dukungan Manajemen Internal	100 %

Program :

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. 1.000,-
2. Program Dukungan Manajemen Rp. 2.308.688.000,-
3. Anggaran APBN dan APBD Rp. 2.308.688.000,-

Anggaran :

Batauga, 9 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Selatan,





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN

Alamat : Jl. Gajah Mada No. Kel. Lakambau Kec. Batauga

Telp. (0402)

email : kpubutonselatan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mendukung dan meneruskan program perjanjian kinerja KPU Kabupaten Buton Selatan dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LA ODE SARMIN, S.Sos**

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Buton Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **HASTUN, S.Pd., MH**

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Buton Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batauga, 9 Januari 2025

PIHAK KEDUA :

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Selatan,



HASTUN, S.Pd., MH

PIHAK PERTAMA :

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum,
Kabupaten Buton Selatan,



LA ODE SARMIN, S.Sos



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten Buton Selatan	Percentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	75%
2.	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang Efektif dan Efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan	3 Kali
3.	Tersedianya Data, Informasi serta Penerapan e-Goverment	Percentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%
4.	Terlaksananya Layanan Administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Percentase proses PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD KPU Kabupaten Buton Selatan yang mampu diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%
5.	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Percentase Produk Hukum yang dikelola, di dokumentasikan dan disajikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%
6.	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Percentase KPU Kabupaten Buton Selatan yang mampu menyiapkan Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100%
		Percentase KPU Kabupaten Buton Selatan yang mampu menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%

7.	Tersedianya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	Persentase KPU Kabupaten Buton Selatan yang patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Buton Selatan yang berfungsi dengan baik	100%
8.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten Buton Selatan dalam pendistribusian logistik secara tepat jenis, mutu dan tepat waktu	100%
9.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi	100%
10.	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Buton Selatan	Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%
11.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten Buton Selatan yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan	100%

Program :

Anggaran :

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. 1.000,-
2. Program Dukungan Manajemen Rp. 2.308.688.000,-
3. Anggaran APBN dan APBD Rp. **2.308.688.000,-**

PIHAK KEDUA :

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Selatan,



HASTUN, S.Pd., MH

PIHAK PERTAMA :

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum,
Kabupaten Buton Selatan,



LA ODE SARMIN, S.Sos



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mendukung dan meneruskan program perjanjian kinerja KPU RI, demi mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUSRIYANTI LAWUSU, SE

Jabatan : Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi
KPU Kabupaten Buton Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LA ODE SARMIN, S.Sos

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Buton Selatan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batauga, 9 Januari 2025

Pihak Kedua,

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Selatan,



Pihak Pertama,

Kasubbag Perencanaan, Data dan
Informasi KPU Kabupaten Buton Selatan

(MUSRIYANTI LAWUSU, SE)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten Buton Selatan	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	75%
2.	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang Efektif dan Efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan	3 Kali
3.	Tersedianya Data, Informasi serta Penerapan e-Goverment	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%

Batauga, 9 Januari 2025

Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi
KPU Kabupaten Buton Selatan,

(MUSRIYANTI LAWUSU, SE)



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mendukung dan meneruskan program perjanjian kinerja KPU RI, demi mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SAHUDDIN, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kasubbag. Teknis dan Hukum KPU Kabupaten Buton Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LA ODE SARMIN, S.Sos

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Buton Selatan

selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batauga, 9 Januari 2025

Pihak Kedua,

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Selatan,



(LA ODE SARMIN, S.Sos)

Pihak Pertama,

Kasubbag. Teknis dan Hukum
KPU Kabupaten Buton Selatan



(SAHUDDIN, S.Sos, M.Si)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Terlaksananya Layanan Administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD KPU Kabupaten Buton Selatan yang mampu diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%
5.	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%

Batauga, 9 Januari 2025

Kasubbag. Teknis dan Hukum
KPU Kabupaten Buton Selatan,

(SAHUDDIN, S.Sos, M.Si)



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mendukung dan meneruskan program perjanjian kinerja KPU RI, demi mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : LA ODE ASWAN, SE
Jabatan : Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik
KPU Kabupaten Buton Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LA ODE SARMIN, S.Sos
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Buton Selatan
selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batauga, 9 Januari 2025

Pihak Kedua,


Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Selatan,



(LA ODE SARMIN, S.Sos)

Pihak Pertama,

Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik
KPU Kabupaten Buton Selatan



(LA ODE ASWAN, SE)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Persentase KPU Kabupaten Buton Selatan yang mampu menyiapkan Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100%
		Persentase KPU Kabupaten Buton Selatan yang mampu Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%
7.	Tersedianya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	Persentase KPU Kabupaten Buton Selatan yang patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Buton Selatan yang berfungsi dengan baik	100%
8.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten Buton Selatan dalam pendistribusian logistik secara tepat jenis, mutu dan tepat waktu	100%

Batauga, 9 Januari 2025

Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik
KPU Kabupaten Buton Selatan,

(LA ODE ASWAN, SE)



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mendukung dan meneruskan program perjanjian kinerja KPU RI, demi mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : F A T M A H, SE

Jabatan : Kasubbag. Parmas dan SDM KPU Kabupaten Buton

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LA ODE SARMIN, S.Sos

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Buton Selatan

selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batauga, 9 Januari 2025

Pihak Kedua,

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Selatan,



(LA ODE SARMIN, S.Sos)

Pihak Pertama,

Kasubbag. Parmas dan SDM
KPU Kabupaten Buton Selatan,

(F A T M A H, SE)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi	100%
10.	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Buton Selatan	Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%

Batauga, 9 Januari 2025

Kasubbag. Parmas dan SDM
KPU Kabupaten Buton Selatan,



(FATHMAH, SE)



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mendukung dan meneruskan program perjanjian kinerja KPU RI, demi mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IRIYANI, S.Sos

Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama KPU Kabupaten Buton Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LA ODE SARMIN, S.Sos

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Buton Selatan

selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batauga, 9 Januari 2025

Pihak Kedua,

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Selatan,



(LA ODE SARMIN, S.Sos)

Pihak Pertama,

Arsiparis Ahli Pertama
KPU Kabupaten Buton Selatan,

(IRIYANI, S.Sos)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten Buton Selatan yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan	100%

Batauga, 9 Januari 2025

Arsiparis Ahli Pertama
KPU Kabupaten Buton Selatan,

(IRIYANI, S.Sos)